



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/I1.C10/KP/2019

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TIM REAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN PT)
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR LANSKAP
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB

- Menimbang** : a. bahwa telah terbit Surat Keputusan Dekan Nomor: 104/SK/I1.C10/KP/2018 tentang Tim Reakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk Program Studi Magister Arsitektur Lanskap Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung kemudian guna lebih efektif dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan personalianya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu perubahan susunan Tim Reakreditasi Program Studi Magister Arsitektur Lanskap Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung tahun 2019 dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Tim Reakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Program Studi Magister Arsitektur Lanskap Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung yang nama-namanya tercantum pada Lampiran I surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa dan pengabdianya selama bertugas.
- KEDUA** : Mengangkat Tim Reakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Program Studi Magister Arsitektur Lanskap Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran II surat keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Reakreditasi BAN PT Program Studi Magister Arsitektur Lanskap SAPPK ITB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya.
2. Mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri.
3. Melaksanakan sosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen, mahasiswa serta pihak terkait lainnya.
4. Mendampingi assessor pada saat kunjungan ke program studi.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Dekan SAPPK ITB.
- KEEMPAT** : Biaya yang dibutuhkan dalam rangka Reakreditasi BAN PT Program Studi Magister Arsitektur Lanskap sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini dibebankan kepada Anggaran ITB tahun anggaran 2019 sumber dana Bukan PNBPN.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan Yth.

1. Ketua Satuan Penjamin Mutu ITB;
2. Ketua Prodi Arsitektur Lanskap;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Januari 2019
Dekan,


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909199203100

Lampiran I Surat Keputusan Dekan SAPPK ITB
Nomor : 22/SK/I1.C10/KP/2019
Tanggal : 11 Januari 2019

**TIM REAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN PT)
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR LANSKAP
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB
(YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT)**

Komite Pengarah : Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP
Dr. Sri Maryati, ST., MIP

Ketua : Ir. Endang Triningsih, MSP., MLA., Ph.D.

Anggota : Ir. Budi Faisal, MAUD, MLA., Ph.D.
Dr. Firmansyah, ST., MT.
Dr. Ir. R.R Dhian Damajani, MT
Ir. Agus R. Soeriaatmadja, MLA
Mohamad Zaini Dahlan, Ph.D.
Susan Hanuningrum Krisanti, ST., MLA

Pendukung Administrasi dan Umum : Tati Purwantri
Ifan Muhamad Fajar
Ira Prayuni, ST., MT

Dekan,


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004

Lampiran II Surat Keputusan Dekan SAPPK ITB
Nomor : 22/SK/I1.C10/KP/2019
Tanggal : 11 Januari 2019

**TIM REAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN PT)
PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR LANSKAP
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB
(YANG DIANGKAT)**

Komite Pengarah : Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP
Dr. Sri Maryati, ST., MIP

Ketua : Ir. Endang Triningsih, MSP., MLA., Ph.D.

Anggota : Ir. Budi Faisal, MAUD, MLA., Ph.D.
Dr. Firmansyah, ST., MT.
Ir. Agus R. Soeriaatmadja, MLA
Mohamad Zaini Dahlan, Ph.D.
Ira Prayuni, MT.
Susan Hanuningrum Krisanti, ST., MLA

Pendukung Administrasi dan Umum : Tati Purwantri
Ifan Muhamad Fajar

Dekan,



Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004